



BUPATI CIANJUR

Cianjur, 28 Maret 2007

Nomor : 143.1/1172/Pem.
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pinjam Pakai
Tanah Kas Desa Bobojong Kec. Mande

Kepada :
Yth. Sdr. Camat Mande
di
MANDE

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, serta memperhatikan :

1. Surat Camat Mande Nomor 143.1/82/Pem tentang Mohon Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa Bobojong kecamatan Mande
2. Peraturan Desa Bobojong Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pinjam Pakai Tanah Kas Desa Bobojong Kecamatan Mande untuk Pendirian lokasi Pendidikan SMA Negeri I Mande

Atas dasar tersebut, dengan ini kami beritahukan bahwa :
Tanah Kas Desa Bobojong Kecamatan Mande yang terletak di Blok Lanjung Persil 26 C. No I, luas tanah kurang lebih 12.000 M², dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Hidayat
Timur : Tanah Kas Desa Bobojong
Selatan : Tanah Kas Desa Bobojong
Selatan : Tanah Kas Desa Bobojong

Tidak Keberatan / setuju untuk dipinjam pakai seluas 12.000 M² untuk SMA Negeri 1 Mande di Kecamatan Mande, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, sesuai perkembangannya.

Demikian agar maklum dan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya



BUPATI CIANJUR,

MUCHTAR SOLEH

TEMBUSAN :

- ✓ 1. Yth. Sdr. Asisten Bidang Pemkesra Setda Kab. Cianjur
2. Yth. Sdr. Kepala Bawasda Kab. Cianjur di Cianjur;
3. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cianjur
4. Yth. Sdr. Kepala Desa Bobojong di Bobojong
5. Yth. Sdr. Direktur Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur di Cianjur.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 254823

nomor : 420 / 835.2- /Dikmen/Kab/2006
ampiran :
 perihal : Penunjukan Sekolah Induk Pengembangan USB

kepada : 1. Yth. Sdr. Kepala SMA Negeri 1 Cianjur
2. Yth. Sdr. Kepala SMA Negeri 1 Sukanagara
di
CIANJUR.

Berdasarkan aspirasi masyarakat yang diprakasai oleh Camal Kecamatan Mande dan Camal Kecamatan Kadupandak tentang penunjukan sekolah induk/pembina rencana pendirian :

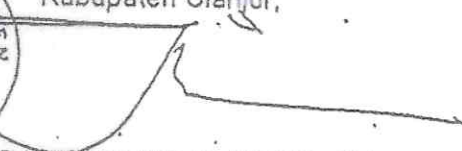
1. SMA Negeri 1 Mande di Kecamatan Mande
2. SMA Negeri 1 Kadupandak di Kecamatan Kadupandak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur menunjuk sekolah Sudara menjadi sekolah induk/pembina serta pengembangan rencana pendirian SMA Negeri yang berlokasi tersebut diatas.

Adapun jenis binaan teknis diantaranya :

1. Bidang Administrasi Proses Rencana Pendirian Sekolah (USB);
2. Bidang Penyelenggaraan Sekolah / Proses Belajar Mengajar (KBM);
3. Bidang Pembangunan Sarana / Prasarana USB;
4. Mendorong Unit Sekolah Baru tersebut menjadi mandiri / sampai penelapan penegrian;
5. Menunjuk seorang guru untuk menjadi Plh, di Sekolah tersebut sampai sekolah itu mendapat penelapan penegrian.

Demikian surat penunjukan ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh langgung jawab, terima kasih.

Cianjur, 11 Juli 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
C O R S I M DJADJANG SOFWAN HARIS, SH. M.MPd
NIP. 131 101 851

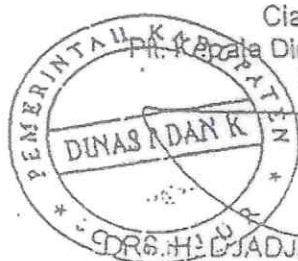
Disusun :
1. Bapak Bupati Cianjur;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur (sebagai laporan).

ampiran : Surat Penunjukan Sekolah Induk Pengembangan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri
 nomor : 420 / 25.2 / Dikmen/Kab/2006

No.	Nama Sekolah Induk	Nama Unit Sekolah Baru (USB)	Alamat Sekolah	Keterangan
	SMA NEGERI 1 CIANJUR	SMA Negeri Mande Kelas Jauh SMA Negeri 1 Cianjur	Desa Bobojong Kecamatan Mande	
	SMA NEGERI 1 SUKANAGARA	SMA Negeri Kadupandak Kelas Jauh SMA Negeri 1 Sukanagara	Deesa Kecamatan Kadupandak	

Cianjur, 11 Juli 2006

Pl. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Cianjur,



DRS. H. DJADJANG SOFWAN HARIS, SH. M.MPd
 NIP. 131 101 851



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 14

TAHUN 2007

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENAMBAHAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 11 (sebelas) buah;
 - b. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan menengah atas, di Kecamatan Mande perlu dibentuk Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2006, penambahan pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMID) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 – 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Sekolah Menengah Atas Negeri I di Kecamatan Mande.

Pasal 2

Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).

Pasal 3

Biaya operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

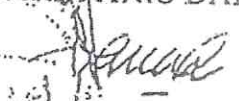
Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 14 September 2007
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,


MASKANA SUMITRA

Pemilihan Utama Muda

NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 14.